



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 28, Pasal 32, dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.
2. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya baru dan/atau merevitalisasi Kebun Raya yang sudah ada.
3. Pengelolaan Kebun Raya adalah kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan Kebun Raya.

4. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
6. Badan Usaha adalah badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengusul adalah menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha, atau pimpinan perguruan tinggi.
8. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan riset dan inovasi.
9. Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kemitraan riset dan inovasi.
10. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Direktorat.

BAB II PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Kebun Raya dilakukan melalui tahapan:
 - a. usulan Pembangunan Kebun Raya;
 - b. kajian terhadap usulan;
 - c. kajian kelayakan lokasi; dan
 - d. penyusunan rencana induk.
- (2) Setiap tahapan perencanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan teknis dari BRIN.

Pasal 3

- (1) Usulan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Pengusul kepada Kepala BRIN.
- (2) Usulan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan lokasi, luas, dan status lahan dengan dilengkapi kajian usulan dan dokumen pendukung.

Pasal 4

- (1) Kepala BRIN menugaskan Deputi untuk melakukan telaah kajian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kesesuaian dengan rencana pengembangan Kebun Raya dan rencana tata ruang.
- (2) Telaah kajian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan Pembangunan Kebun Raya diterima secara lengkap oleh pihak BRIN.

- (3) Deputi menyampaikan hasil telaah kajian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BRIN.
- (4) Dalam hal usulan diterima, Deputi memberitahukan hasil kajian tertulis kepada Pengusul dengan tembusan kepada Kepala BRIN dan dilanjutkan kajian kelayakan lokasi.
- (5) Dalam hal usulan ditolak, Deputi memberitahukan kepada Pengusul disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada Kepala BRIN.

Pasal 5

- (1) Kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi kajian atas:
 - a. status lahan;
 - b. kesesuaian lahan;
 - c. penentuan lokasi yang mengacu pada rencana tata ruang; dan
 - d. aksesibilitas lokasi.
- (2) Kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengusul.
- (3) Dalam melaksanakan kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusul harus melibatkan BRIN.
- (4) Pendanaan pelaksanaan kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pengusul.

Pasal 6

- (1) Status lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki status hukum yang sah dibuktikan dengan dokumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. tidak terdapat sengketa lahan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kawasan hutan; dan/atau
 - b. bukan kawasan hutan.
- (3) Lahan Kebun Raya yang berupa kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Lahan Kebun Raya yang berupa bukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pengusul sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mengacu pada kondisi lahan yang memiliki daya dukung untuk kondisi tumbuh optimal koleksi tumbuhan, termasuk daya dukung dari aspek biogeofisik, kimia, dan hidrologi.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengacu pada rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Kebun Raya yang akan dibangun.

Pasal 9

Aksesibilitas lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengacu pada kemudahan dan kenyamanan minimal moda transportasi darat roda 4 (empat) untuk menjangkau lokasi Kebun Raya.

Pasal 10

- (1) Deputi melaporkan hasil kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala BRIN.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan layak, Deputi memberitahukan hasil kajian secara tertulis kepada pihak Pengusul.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak layak, Deputi memberitahukan kepada pihak Pengusul dengan alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima hasil kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pengusul melakukan penyusunan rencana induk Kebun Raya.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. metodologi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. analisis biogeofisik;
 - e. analisis sosial dan budaya;
 - f. konsep;
 - g. zonasi Kebun Raya;
 - h. rencana tapak dan rencana utilitas;
 - i. pentahapan pembangunan; dan
 - j. rencana pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada BRIN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (2) Pertimbangan teknis dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rumusan visi dan misi dari Kebun Raya yang akan dibangun, berupa kondisi ideal yang akan dicapai dan strategi untuk mewujudkannya;
 - b. rumusan tema Kebun Raya yang akan dibangun, berupa fokus konservasi sesuai dengan ekoregion dimana Kebun Raya tersebut berada, serta keunggulan dan karakter khas yang akan ditonjolkan;
 - c. pemilihan ikon Kebun Raya, berupa jenis tumbuhan lokal yang menjadi identitas Kebun Raya;
 - d. konsep dasar pengembangan Kebun Raya, meliputi pengembangan fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan;
 - e. konsep pengelolaan, mengenai bagaimana Kebun Raya tersebut akan dikelola, termasuk relasinya dengan unit/satuan kerja terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta relasinya dengan masyarakat setempat;
 - f. konsep manajemen bisnis, berupa konsep yang dibuat berdasarkan inventarisasi potensi dan

- pengembangan model bisnis yang sesuai dan proporsional, agar Kebun Raya yang akan dibangun dapat dikelola dan terus berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat;
- g. konsep sosial dan budaya, berupa konsep yang dibuat berdasarkan:
 - 1. kajian aspek sosial;
 - 2. kajian mengenai persepsi, respon, dan harapan masyarakat; dan
 - 3. kajian mengenai nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam kaitannya dengan Pembangunan Kebun Raya.
 - h. konsep arsitektur dan struktur bangunan, berupa pemilihan tipe arsitektur dan struktur bangunan yang mempertimbangkan ciri khas budaya lokal;
 - i. konsep pengembangan infrastruktur yang harus mempertimbangkan harmonisasinya dengan Kebun Raya sebagai sebuah kawasan konservasi tumbuhan dan sekaligus ruang terbuka hijau;
 - j. konsep utilitas seperti jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan komunikasi, toilet, dan tempat sampah;
 - k. konsep mitigasi, berupa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak bencana atau kecelakaan yang mungkin terjadi, serta risiko lainnya;
 - l. konsep sirkulasi, berupa sistem jalur sirkulasi di dalam kawasan Kebun Raya yang terdiri atas jalan primer, jalan sekunder, dan jalan tersier;
 - m. konsep tata hijau, berupa penataan koleksi tumbuhan, taman, serta fungsi ekologis lainnya;
 - n. konsep zonasi, berupa pola pembagian zona dan sub zona;
 - o. rencana tapak dan rencana utilitas yang terdiri atas rencana penataan tumbuhan koleksi, taman tematik, struktur, infrastruktur, dan utilitas;
 - p. perencanaan terkait sumber daya manusia pengelola;
 - q. pentahapan pembangunan; dan
 - r. rencana pembiayaan.
- (3) Hasil pertimbangan teknis dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala BRIN kepada Pengusul.
- (4) Berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusul menetapkan rencana induk Kebun Raya.

Pasal 13

- (1) BRIN melalui Deputi dapat meminta kepada pihak Pengusul Pembangunan Kebun Raya untuk melakukan tinjau ulang terhadap rencana induk yang telah disusun dan ditetapkan.
- (2) Tinjau ulang terhadap rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika ada perubahan yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Kebun Raya dalam hal:
 - a. implementasi yang tidak sesuai dengan rencana induk Kebun Raya;
 - b. kebijakan baru dalam pemanfaatan Kebun Raya; dan/atau

- c. penambahan atau pengurangan luas area Kebun Raya.
- (3) Tinjau ulang terhadap rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengusul dengan pendampingan dari Deputi.
- (4) Dalam hal rencana induk mengalami perubahan berdasarkan hasil tinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusul menetapkan kembali rencana induk yang telah mengalami penyesuaian.

BAB III PENGELOLAAN KEBUN RAYA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Kebun Raya meliputi:
 - a. pemeliharaan kawasan Kebun Raya;
 - b. pemeliharaan koleksi tumbuhan;
 - c. pemeliharaan Infrastruktur Pendukung;
 - d. pemanfaatan kawasan Kebun Raya;
 - e. pemanfaatan koleksi tumbuhan; dan
 - f. pemanfaatan Infrastruktur Pendukung.
- (2) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya, pemanfaatan koleksi tumbuhan, dan pemanfaatan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi Kebun Raya.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perawatan kawasan Kebun Raya; dan
 - b. penataan lingkungan kawasan Kebun Raya.
- (2) Perawatan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. pemangkasan rumput dan tanaman lanskap;
 - b. penghilangan gulma;
 - c. penyapuan lingkungan kawasan Kebun Raya;
 - d. pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - e. rehabilitasi lingkungan yang rusak.
- (3) Penataan lingkungan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. perencanaan desain taman;
 - b. pelaksanaan desain taman yang sudah dibuat; dan
 - c. pemeliharaan taman.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. perbanyak koleksi tumbuhan;
 - b. perawatan koleksi tumbuhan; dan
 - c. pendokumentasian data koleksi tumbuhan.
- (2) Perbanyak koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap jenis:
 - a. tumbuhan yang jumlah spesimennya tinggal satu;
 - b. tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis terancam punah; dan/atau
 - c. tumbuhan yang memiliki nilai ilmiah tinggi.
- (3) Perawatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. inspeksi koleksi;

- b. pengendalian gulma, hama, penyakit, dan jenis invasif;
 - c. pemupukan;
 - d. penggemburan tanah;
 - e. penyiraman;
 - f. pemangkasan;
 - g. penanggulangan koleksi yang beresiko tumbang; dan
 - h. penanggulangan koleksi tumbang.
- (4) Pendokumentasian data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan koleksi tumbuhan baru;
 - b. perubahan nama koleksi tumbuhan;
 - c. pencatatan relokasi koleksi, koleksi tumbuhan mati, dan koleksi tumbuhan yang dinyatakan mati dan tumbuh lagi;
 - d. pemetaan koleksi;
 - e. pencatatan data perbungaan dan pembentukan buah pada koleksi; dan
 - f. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.
- (5) Pendokumentasian data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara manual dan digital.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit meliputi pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik kawasan Kebun Raya, serta instalasi dan jaringan yang terdapat di dalam kawasan Kebun Raya.
- (2) Infrastruktur Pendukung Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. bangunan gedung, termasuk di dalamnya rumah kaca dan rumah paranet;
 - c. jaringan irigasi termasuk sumber air, embung, dan fasilitas penampung air lainnya;
 - d. jaringan air bersih;
 - e. jaringan drainase;
 - f. infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah;
 - g. jaringan listrik; dan
 - h. infrastruktur yang mendukung kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Pasal 18

- (1) Infrastruktur Pendukung Kebun Raya yang berupa kawasan hutan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas total Kebun Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Infrastruktur Pendukung Kebun Raya yang berupa bukan kawasan hutan paling luas 20% (dua puluh persen) dari luas total Kebun Raya.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

- (2) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kesehatan, kesintasan, dan keamanan koleksi tumbuhan yang tidak mengganggu, merusak, menyebabkan kematian, dan/atau menyebabkan hilangnya koleksi tumbuhan; dan
 - b. keselarasan dengan nilai-nilai konservasi.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. wisata; dan
 - e. jasa lingkungan.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan koleksi secara bijaksana dan berkelanjutan, yang bersumber dari:
 - a. eksplorasi tumbuhan untuk ditumbuhkembangkan secara *ex situ* di Kebun Raya terutama jenis tumbuhan langka dan/atau terancam punah;
 - b. sumbangan dari berbagai pihak dan disertai data yang sesuai dengan standar;
 - c. pertukaran material tumbuhan dengan Kebun Raya lain baik nasional atau internasional;
 - d. perbanyakkan tumbuhan koleksi terutama jenis tumbuhan prioritas; dan/atau
 - e. koleksi tumbuh spontan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penelitian berbasis koleksi, yang paling sedikit meliputi:
 - a. karakterisasi koleksi tumbuhan pada berbagai aspek dan tingkatan;
 - b. pengembangan teknik konservasi jenis tumbuhan secara *ex situ*;
 - c. penggalian dan pengembangan potensi pemanfaatannya;
 - d. upaya pemulihan tumbuhan dan ekosistemnya; dan/atau
 - e. manajemen koleksi tumbuhan.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemanfaatan koleksi tumbuhan yang dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tumbuhan dan upaya konservasinya paling sedikit dengan cara:
 - a. pengenalan peran tumbuhan terhadap lingkungan kepada masyarakat;
 - b. pemberian papan interpretasi pada tumbuhan tertentu;
 - c. pembuatan buku seri tumbuhan koleksi Kebun Raya; dan/atau
 - d. melaksanakan program pendidikan lingkungan berbasis koleksi bagi siswa dan mahasiswa.
- (5) Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan koleksi tumbuhan untuk mendukung fungsi wisata dalam hal:
 - a. meningkatkan keindahan lingkungan dan lanskap Kebun Raya secara keseluruhan;
 - b. membentuk identitas Kebun Raya; dan/atau

- c. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (6) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemanfaatan koleksi tumbuhan untuk fungsi ekologis dalam peningkatan kualitas lingkungan sebagai:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. pengatur iklim mikro;
 - c. peneduh;
 - d. penyedia habitat satwa;
 - e. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - f. penahan angin;
 - g. peredam kebisingan.
 - h. perlindungan tata air;
 - i. pengendalian erosi;
 - j. siklus hara; dan/atau
 - k. keindahan lanskap.
- (7) Pemanfaatan koleksi tumbuhan untuk kepentingan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan aspek konservasi.

Pasal 21

Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Kebun Raya diselenggarakan oleh unit pengelola teknis.
- (2) Unit pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BRIN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

BRIN melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dan bimbingan teknis; dan
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya dengan dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tahap:
 - a. pembangunan; dan
 - b. pengelolaan.

- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembimbingan tentang dasar-dasar perkebunrayaan;
 - b. identifikasi tumbuhan;
 - c. pendokumentasian koleksi tumbuhan;
 - d. penataan koleksi tumbuhan;
 - e. pemeliharaan koleksi tumbuhan;
 - f. pelayanan publik; dan
 - g. pengembangan 5 (lima) fungsi Kebun Raya.
- (6) Penciptaan iklim yang kondusif bagi Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penguatan jejaring internasional;
 - b. penguatan kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga atau pemangku kepentingan; dan
 - c. pendampingan teknis dengan sumber daya unit kerja terkait.
- (7) Pedoman teknis mengenai penciptaan iklim yang kondusif bagi Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala BRIN.
- (8) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi dapat bekerja sama dengan pihak terkait.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan untuk menjamin kualitas Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. penilaian.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini dan kemajuan Pembangunan Kebun Raya dan/atau Pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Deputi kepada pengelola Kebun Raya sebagai umpan balik untuk tindak lanjut perbaikan dengan tembusan kepada Kepala BRIN, pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.

Pasal 27

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menetapkan kategori Kebun Raya berdasarkan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi membentuk tim yang terdiri atas:
 - a. Direktur sebagai ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota yang berasal dari unsur Direktorat dan unit kerja BRIN yang terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian kepada Deputi.
- (5) Deputi menyampaikan rekomendasi penetapan kategori Kebun Raya berdasarkan kelas dari hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BRIN.
- (6) Kepala BRIN menetapkan kategori Kebun Raya berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Keputusan penetapan kategori Kebun Raya berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kepala unit pengelola Kebun Raya dan ditembuskan kepada atasan langsung yang bersangkutan serta pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK DAN PANGKALAN DATA KOLEKSI

Pasal 28

BRIN menggunakan dan mengembangkan sistem informasi elektronik dan pangkalan data koleksi Kebun Raya secara terintegrasi dan terpusat.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan pangkalan data koleksi yang terintegrasi dan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan untuk tersedianya data dan informasi terkini tentang jenis tumbuhan yang dikonservasi secara *ex situ* di seluruh Kebun Raya yang ada di Indonesia, termasuk jenis tumbuhan Indonesia yang langka, dan/atau terancam punah.
- (2) Pengelolaan pangkalan data koleksi yang terintegrasi dan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan koleksi ilmiah.

Pasal 30

- (1) Kebun Raya harus memiliki pangkalan data koleksi.
- (2) Pangkalan data koleksi Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dari semua koleksi tumbuhan.
- (3) Pangkalan data koleksi Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. keakuratan data;
 - b. kemutakhiran data;
 - c. kelengkapan data; dan
 - d. keamanan data.
- (4) Untuk menjamin kualitas pangkalan data koleksi Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebun Raya:
 - a. menyiapkan sarana prasarana pangkalan data koleksi;
 - b. menyiapkan prosedur pengelolaan data koleksi;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia pengelola pangkalan data koleksi; dan

- d. membangun dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola pangkalan data koleksi.
- (5) Integrasi pangkalan data koleksi Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diintegrasikan melalui sistem informasi elektronik yang dibangun dan dikelola oleh BRIN.

Pasal 31

- (1) Pengelola pangkalan data koleksi yang terintegrasi dan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:
 - a. admin pengelola;
 - b. admin sistem; dan
 - c. operator.
- (2) Admin pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan personel dari:
 - a. Direktorat; dan
 - b. unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan koleksi ilmiah.
- (3) Admin pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menjaga kelangsungan dan keamanan pangkalan data koleksi;
 - b. mendaftarkan operator dan memberikan izin akses;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pangkalan data koleksi; dan
 - d. melakukan ekstraksi dan analisis data serta menyampaikan laporan infografis kepada pihak yang membutuhkan, dengan izin dari Direktur atau pimpinan unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan koleksi ilmiah sesuai kewenangan.
- (4) Admin sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan personel dari unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.
- (5) Admin sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengelola modul atau menu dasar sistem; dan
 - b. mengembangkan sistem pangkalan data.
- (6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan personel dari unit pengelola teknis Kebun Raya yang melaksanakan teknis pengelolaan pangkalan data koleksi Kebun Raya.
- (7) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh kepala unit pengelola teknis Kebun Raya.
- (8) Dalam hal unit pengelola teknis belum terbentuk, operator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk oleh kepala unit kerja yang membawahi Kebun Raya terkait atau pimpinan Kebun Raya.
- (9) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
 - a. melakukan input data;
 - b. melakukan kegiatan operasional terkait registrasi, koleksi, dan pembibitan; dan
 - c. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pangkalan data koleksi.

Pasal 32

- (1) Input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf a, selain dilakukan oleh operator dapat dilakukan juga oleh pihak yang melakukan pengamatan dan/atau penelitian terhadap koleksi Kebun Raya yang telah mendapatkan hak akses dari admin pengelola.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada BRIN melalui admin pengelola guna mendapatkan hak akses untuk menginput data hasil pengamatan dan/atau penelitian.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai dengan permohonan yang diajukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024



KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR